

57 GAMPONG DI ACEH TENGAH MULAI CAIRKAN DANA DESA 2025



<https://www.simpeldesa.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/BLT-Dana-Desa.jpg>

BARANEWSACEH.COM – Tanggapi tindak lanjut hasil koordinasi dengan Pj Gubernur Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut sebanyak 57 gampong atau desa di Kabupaten Aceh Tengah mulai mencairkan Dana Desa 2025 tahap satu, hal ini sebagai upaya mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas skala desa. Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri di Banda Aceh, Selasa 14 Januari 2025 menjelaskan, Pemerintah Aceh memberi apresiasi kepada 57 Pemerintahan desa itu serta kerjasama Pemkab Aceh Tengah, dengan harapan desa-desa lainnya agar segera menyusul proses pencairannya. “Harapan kita untuk desa lainnya di Aceh agar segera mempersiapkan dokumen pencairan Dana Desa tahap satu sehingga dapat segera dimanfaatkan sesuai prioritas nasional percepatan pembangunan dan prioritas lainnya yang ada di desa,” ujar Aznal.

Diketahui, Pada tahun 2025, ia menyebutkan, Aceh menerima alokasi Rp4,73 triliun Dana Desa untuk 6.497 desa dengan arah penggunaan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas skala desa. Aznal meminta kepada pemerintah desa untuk segera mungkin mempercepat menyiapkan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi salah satu syarat dasar pencairan Dana Desa. Setelah menyusun APBDes, kemudian desa akan menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk penyaluran Dana Desa. “57 desa tersebut, mereka lebih cepat menetapkan APBDes 2025 sehingga bisa langsung penyaluran yang mencapai Rp13,31 miliar,” tegas aznal. Sebelumnya, DMPG pernah menyebutkan, penggunaan Dana Desa 2025 fokus pada beberapa hal, di antaranya upaya untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan penguatan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*, dukungan terhadap program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Pembangunan berbasis padat karya

dan penggunaan bahan baku lokal, program sektor prioritas lain di desa seperti penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lainnya, serta dana operasional pemerintah desa, tutup Aznal.

Sumber Berita :

1. <https://baranewsaceh.co/57-gampong-di-aceh-tengah-mulai-cairkan-dana-desa-2025tanggapi-tindak-lanjut-hasil-koordinasi-dengan-pj-gubernur-aceh/> tanggal 15 Januari 2025
2. <https://aceh.antaranews.com/berita/376998/dpmg-57-desa-di-aceh-mulai-cairkan-dana-desa-2025-tahap-satu> tanggal 14 Januari 2025

Catatan :

- ❖ Menteri menghitung indikasi kebutuhan Dana Desa.¹Perhitungan Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 1. Kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
 2. Prioritas nasional;
 3. Hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
 4. Kemampuan Keuangan Negara.²
- ❖ Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.³
- ❖ Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.⁴Rincian besaran pagu dana desa terbagi atas :
 1. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 2. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.⁵
- ❖ Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan.⁶
 1. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan;

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Pasal 56 Ayat 1

² Ibid Pasal 56 Ayat 2

³ Ibid, Pasal 57 Ayat 2

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 21 Ayat 1

⁵ Ibid, Pasal 21 Ayat 4

⁶ Ibid, Pasal 22 Ayat 2

2. Tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- ❖ Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut.⁷
 1. Tahap I berupa
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
 2. Tahap II berupa
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen)
 - ❖ Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dengan ketentuan.
 1. Tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan;
 2. Tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.⁸

Catatan Akhir

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁹
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang selanjutnya disebut DPMG Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong.¹⁰

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ Ibid, Pasal 23 Ayat 2

⁸ Ibid, Pasal 23 Ayat 7

⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong di Aceh, Pasal 1 Angka 16

¹⁰ Ibid, Pasal 1 Angka 8